

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin pesatnya temuan system perbankan, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*). Dimana bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta mampu menghadapi persaingan global.

Perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik. *Credit Card* atau biasa kita sebut dengan kartu kredit merupakan salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai melainkan hanya menggunakan sebuah kartu. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek.

Ketika kelas menengah semakin konsumtif, gaya hidup *branchless* atau *cashless*, dan merasa tidak "berdosa" untuk berhutang, maka mereka pun makin konsumtif. Kartu kredit mampu memenuhi hasrat mereka untuk mengakses segala fasilitas dan barang mewah yang diinginkan. Kadang, ketika barang mewah yang ingin diakses tidak mampu dibeli secara tunai, maka cicilan melalui kartu kredit menjadi alasan paling logis. Maka, muncullah budaya "*buy now, pay later*".

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun (berdasarkan grafik data AKKI). Sampai September 2014 jumlah kartu kredit sekitar 15.819.395. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau 2 (dua) sudut, *pertama* dari Hukum Perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya. *Kedua*, dari sudut Hukum Pidana berupa kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit, dikenal dengan istilah *carding* atau *card fraud*.

Kejahatan kartu kredit sangat tergantung atas pola hidup dan kemajuan teknologi, menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*.

Kartu kredit di satu sisi dapat memberikan kemudahan pembayaran dan bebas bunga dalam jangka waktu tertentu, sedangkan di sisi lainnya kartu kredit merupakan sarana tindak pidana yang masih marak, baik penggandaan kartu kredit dan kejahatan-kejahatan lainnya, dengan menggunakan kecanggihan sarana teknologi. Berbagai macam tindak kejahatan penyalahgunaan kartu kredit dengan menggunakan teknologi, diantaranya Skimming, Pencurian Data (*Identity Theft*), Pemalsuan akun (*Account Take Over*), *Merchant Take Over*, Phising, dan Pharming. Masing-masing tindak kejahatan tersebut, dilakukan

dengan berbagai macam cara. Tentunya ditunjang dengan teknologi yang semakin canggih. Tentunya hal yang mudah adalah hal yang diinginkan oleh para konsumen. Diantaranya adalah penggunaan kartu kredit. Dengan kata lain, kita bisa membeli atau mendapat barang yang kita inginkan, dengan cara “berhutang” pada bank dengan menggunakan kartu kredit. Ini adalah fasilitas perbankan yang memudahkan para konsumen, Adapun undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebagai nasabah perbankan. Hal ini tentunya sangat memberikan perlindungan pada nasabah. Selain itu, adapula Undang-undang yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (Undang-Undang ITE) yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan masalah dalam penulisan ini dengan mendasarkan pada latar belakang yang terjadi, maka rumusan masalah dapat dirumuskan secara baku sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan penggunaan kartu kredit ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi nasabah Perbankan terhadap penyalahgunaan kartu kredit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penggunaan kartu kredit
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi nasabah Bank selaku konsumen ditinjau dari perundang-undangan di bidang perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari thesis ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui tesis ini dapat mengetahui secara lebih luas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perbankan atas segala kegiatan yang terjadi didalamnya. Serta mengetahui hak dan kewajiban konsumen yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Untuk masyarakat, menambah pemahaman mengenai segala kegiatan transaksi di dunia perbankan, terutama dalam penggunaan kartu kredit
3. Untuk kalangan akademisi, memberikan pengetahuan mengenai macam-macam tindak kejahatan penyalahgunaan kartu kredit yang kita perlu waspadai.

1.5 Orisinalitas Penelitian

N o	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1	IDA AYU INDAH SUKMA ANGANDARI	KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD)	1. Apakah pentingnya pembaruan hukum pidana (KUHP) terhadap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (<i>credit card</i>)? 2. Bagaimanakah kebijakan Hukum Pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dalam RKUHP ?
2	STEFANUS	PENGUNAAN KARTU	1. Bagaimanakah penanganan penyalahgunaan

	YUWONO TEDJOSAPUTR O, SH	KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan PT Bank Central Asia Tbk Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)	dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan?
3	ROSVELIN ROMINAR SORMIN	KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANNYA (Studi kasus putusan No.65/Pid.B/2005/PN.MEDA N)	1. Ketentuan Hukum Pidana apakah yang terkait kejahatan kartu kredit ? 2. Modus-Modus apakah yang digunakan dalam kejahatan kartu kredit ? 3. Upaya apa yang telah dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kartu kredit ?

1.6 Metode Penelitian

Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki ¹

Dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata bukan dengan angka, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Yang dimana, penelitian ini mengkaji *studi* dokumen dengan menggunakan 2 (dua) sumber hukum. Yaitu sumber hukum premier dan sekunder.

Sumber hukum premier berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbanka, Kita Undang-Undang Hukum Pidana, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, hasil penelitian, dan beberapa pendapat. Sumber hukum tersier berupa internet.²

1.7 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki "dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya".³ Pendekatan penelitian menjadi sangat penting, guna mendapatkan informasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm 35

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm 29

³ Peter Mahmud Marzuki. op. cit. hlm. 93

1.8 Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁴ Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁵ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁶

⁴ Hardijan Rusli, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 252.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93